

ABSTRAK

DELFI CHACHA merupakan sebuah merek yang telah terdaftar diberbagai negara serta telah diperdagangkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Namun pendaftaran merek coklat DELFI CHACHA itu ditolak sebagian oleh DJKI karena terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Cha-Cha. Delfi Chocolate Manufacturing tidak terima dengan keputusan DJKI yang menolak pendaftaran merek coklat DELFI CHACHA tersebut dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hakim Pengadilan Niaga menolak gugatan Delfi dan keputusan hakim tersebut didukung oleh Mahkamah Agung. Sehingga yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah mengenai implementasi UU Merek dan Indikasi Geografis dalam penolakan permohonan pendaftaran merek coklat chacha dan bagaimana kepastian hukum atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu peraturan hukum yang berlaku dan literatur hukum, serta akan digabungkan dengan teori-teori hukum maupun pendapat-pendapat ahli. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, DJKI sebagai lembaga yang memeriksa permohonan pendaftaran merek tidak salah dalam menerapkan hukum dalam sengketa penolakan permohonan pendaftaran merek cha-cha, kata chacha dalam merek DELFI CHACHA merupakan kata yang bersifat generik dan merek DELFI CHACHA dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Lalu hakim yang memeriksa dan memutus perkara tidak salah dalam menerapkan ketentuan-ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek Penolakan Pendaftaran Merek, Merek Terkenal.